

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Alvina Damayanti¹, Ananda Amelia², Wiwit Lestari Setyaningsih³, Mut Mainah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

alvinadamayanti152@gmail.com¹, anandaamelia963@gmail.com²,
wiwitlestarisetyaningsih@gmail.com³, mut70100@gmail.com⁴

Abstract

Halal certification is a legal instrument that plays a crucial role in protecting Muslim consumers in Indonesia. As the country with the world's largest Muslim population, the demand for halal products is not merely a religious necessity but also a consumer right that the state must guarantee. This study aims to analyze the legal framework for halal certification in Indonesia, the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, and the various obstacles encountered during its execution. The research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data were gathered through a literature review, incorporating primary, secondary, and tertiary legal sources. The study examines various regulations related to halal product assurance, including the roles of the institutions involved in administering halal certification. The findings indicate that the establishment of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) has brought about significant changes to Indonesia's halal certification system. Halal certification is no longer merely voluntary; it has become a legal obligation for products distributed within Indonesia. However, in practice, the implementation of these regulations faces various challenges, such as low awareness among business operators, a shortage of halal auditors, certification costs, insufficient public outreach, and overlapping authority among the BPJPH, the Indonesian Ulema Council (MUI), and Halal Inspection Agencies (LPH). The study concludes that strengthening regulations, improving inter-agency coordination, and enhancing oversight are essential to optimally achieve the goals of Muslim consumer protection and legal certainty in the administration of halal certification.

Keywords: *Halal Certification, BPJPH, Consumer Protection, Legal Certainty, Halal Product Assurance.*

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen muslim di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan terhadap produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan religius, tetapi juga menjadi bagian dari hak konsumen yang harus dijamin oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum sertifikasi halal di Indonesia, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal, termasuk peran lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membawa perubahan signifikan terhadap sistem sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal tidak lagi hanya bersifat sukarela, tetapi menjadi kewajiban hukum bagi produk yang beredar di Indonesia. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan auditor halal, biaya sertifikasi, kurangnya sosialisasi, serta adanya tumpang tindih kewenangan antara BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengawasan yang lebih efektif diperlukan agar tujuan perlindungan konsumen muslim dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, BPJPH, Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum, Jaminan Produk Halal.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap produk halal menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Produk halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, barang gunaan, hingga jasa tertentu yang digunakan oleh masyarakat.

Dalam perspektif hukum dan agama, kehalalan suatu produk merupakan hak konsumen muslim yang harus dijamin oleh negara. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk, termasuk mengenai status kehalalannya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui sistem sertifikasi halal.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sistem tersebut berlangsung cukup lama dan menjadi dasar dalam penentuan produk halal di Indonesia.

Namun seiring dengan meningkatnya perkembangan industri dan perdagangan global, diperlukan suatu sistem hukum yang lebih kuat dan terstruktur dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal membawa perubahan besar dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Meskipun demikian, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Banyak pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, masih terdapat kendala administratif, teknis, dan koordinasi antar lembaga yang menghambat efektivitas implementasi regulasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan hukum sertifikasi halal di Indonesia, implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum sertifikasi halal di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia?
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sertifikasi halal di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum sertifikasi halal di Indonesia.
2. Menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal.
4. Mengetahui upaya pemerintah dalam memperkuat sistem jaminan produk halal.

Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami pentingnya sertifikasi halal serta meningkatkan efektivitas implementasi sistem jaminan produk halal di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan jaminan produk halal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan industri halal. Pengaturan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen muslim.

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai:

1. Hak dan kewajiban pelaku usaha.
2. Proses sertifikasi halal.
3. Peran BPJPH, MUI, dan LPH.
4. Pengawasan terhadap produk halal.
5. Sanksi administratif dan pidana.

Melalui undang-undang ini, negara berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat agar memperoleh produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai tata cara penyelenggaraan sertifikasi halal, mekanisme pemeriksaan halal, pembiayaan, dan pengawasan. Keberadaan peraturan pemerintah tersebut memberikan kejelasan teknis mengenai pelaksanaan sertifikasi halal sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih efektif.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai barang atau jasa yang dikonsumsi. Label halal menjadi salah satu bentuk informasi penting bagi konsumen muslim dalam

menentukan produk yang akan digunakan. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya memiliki dimensi agama, tetapi juga dimensi perlindungan hukum.

4. Peran Lembaga dalam Sertifikasi Halal

Pelaksanaan sertifikasi halal melibatkan beberapa lembaga, yaitu:

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan produk halal. Tugas BPJPH meliputi:

1. Menerbitkan sertifikat halal.
2. Melakukan registrasi sertifikat halal.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi.
4. Mengawasi produk halal.

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal suatu produk. Fatwa tersebut menjadi dasar bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal.

c. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang diajukan untuk memperoleh sertifikat halal.

2) Implementasi Sertifikasi Halal Menurut UU JPH

Pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal

Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal harus mengajukan permohonan kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen persyaratan seperti data perusahaan, daftar produk, bahan yang digunakan, serta proses produksi.

2. Pemeriksaan dan Pengujian Produk

Setelah permohonan diterima, BPJPH menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa bahan dan proses produksi sesuai dengan ketentuan halal.

Auditor halal akan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Bahan baku.
2. Proses produksi.
3. Tempat penyimpanan.
4. Distribusi produk.
5. Kebersihan dan sanitasi.

3. Penetapan Fatwa Halal

Hasil pemeriksaan dari LPH kemudian diserahkan kepada MUI untuk dibahas dalam sidang fatwa halal. Jika produk dinyatakan halal, maka MUI akan menetapkan fatwa halal.

4. Penerbitan Sertifikat Halal

Berdasarkan fatwa halal dari MUI, BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

5. Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM

Pemerintah juga melaksanakan program sertifikasi halal gratis atau SEHATI untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh sertifikat halal tanpa biaya besar. Program tersebut bertujuan untuk:

1. Meningkatkan jumlah produk halal.
2. Membantu daya saing UMKM.
3. Mendorong pertumbuhan industri halal.
4. Memberikan kemudahan akses sertifikasi.

6. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, antara lain:

a. Perlindungan Konsumen

Konsumen muslim memperoleh kepastian bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Produk yang memiliki sertifikat halal cenderung lebih dipercaya oleh konsumen karena dianggap lebih aman dan berkualitas.

c. Meningkatkan Daya Saing Produk

Produk halal memiliki peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

d. Mendukung Pertumbuhan Industri Halal

Sertifikasi halal dapat meningkatkan perkembangan industri halal nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar halal global.

3) Hambatan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Walaupun telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan.

1. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha

Masih banyak pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha menganggap proses sertifikasi rumit dan membutuhkan biaya tinggi.

Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan masih banyak produk yang beredar tanpa sertifikat halal.

2. Keterbatasan Auditor Halal

Jumlah auditor halal di Indonesia masih terbatas dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Kondisi ini menyebabkan proses pemeriksaan produk menjadi lebih lama.

Selain itu, distribusi auditor halal juga belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

3. Tumpang Tindih Kewenangan

Peralihan kewenangan dari MUI kepada BPJPH menimbulkan dinamika kelembagaan yang memerlukan penyesuaian. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga terkadang belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses sertifikasi halal.

4. Kendala Administratif dan Teknis

Beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif sertifikasi halal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal di beberapa daerah.

5. Pengawasan yang Belum Maksimal

Pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikat halal masih belum optimal. Masih ditemukan produk yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat resmi.

Kondisi tersebut dapat merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal.

6. Rendahnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengurusannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah.

4) Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Efektivitas Sertifikasi Halal

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem sertifikasi halal di Indonesia.

1. Digitalisasi Layanan Sertifikasi Halal

BPJPH mengembangkan sistem layanan berbasis digital untuk mempermudah proses pengajuan sertifikasi halal. Digitalisasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi.

2. Program Sertifikasi Halal Gratis

Pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi UMKM agar pelaku usaha kecil dapat memperoleh sertifikat halal tanpa beban biaya yang besar.

3. Peningkatan Jumlah Auditor Halal

Pemerintah terus meningkatkan jumlah auditor halal melalui pelatihan dan sertifikasi auditor agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat.

4. Sosialisasi dan Edukasi

BPJPH bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.

5. Penguatan Pengawasan

Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat agar produk yang mencantumkan label halal benar-benar telah memiliki sertifikat resmi.

5) Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim

Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim merupakan salah satu tujuan utama dari sistem sertifikasi halal di Indonesia. Dalam negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak masyarakat, termasuk hak memperoleh produk halal.

Sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen mengenai status kehalalan suatu produk. Dengan adanya label halal resmi, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan produk.

Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Namun perlindungan hukum tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh:

1. Regulasi yang jelas.
2. Pengawasan yang efektif.
3. Penegakan hukum yang tegas.
4. Kesadaran pelaku usaha.
5. Partisipasi masyarakat.

Jika pengawasan dan penegakan hukum lemah, maka tujuan perlindungan konsumen tidak akan tercapai secara optimal.

6) Prospek Industri Halal di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Hal tersebut didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

Perkembangan industri halal tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga mencakup:

1. Industri kosmetik halal.
2. Industri farmasi halal.
3. Pariwisata halal.
4. Fashion muslim.
5. Keuangan syariah.

Sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan industri halal nasional. Produk yang telah bersertifikat halal memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat

sistem jaminan produk halal agar Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam industri halal internasional.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk. Pengaturan hukum sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, serta berbagai regulasi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH dengan melibatkan MUI dan LPH. Sistem tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pelaku usaha, seperti perlindungan konsumen, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta pengembangan industri halal nasional.

Namun demikian, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan auditor halal, kendala administratif, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan lemahnya pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi yang lebih intensif, serta pengawasan yang lebih efektif agar sistem sertifikasi halal dapat berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. BPJPH perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses sertifikasi halal.
3. Jumlah auditor halal dan LPH perlu ditambah agar pelayanan lebih efektif.
4. Pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat harus diperkuat.
5. Pelaku usaha perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, KN Sofyan. "Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 2, 2017.

Mawardi, Warsis dan Muchammad Ichsan. "Regulation of Halal Product Certification in the Dynamics of Indonesian Legal Politics." *Justicia Islamica*, 2023.

Sudjana. "Pelindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pedoman Sertifikasi Halal di Indonesia.

Buku Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan penelitian.